



**P U T U S A N**

**No. 1427 K/Pid/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **JAKUB SUGIARTO SUTRISNO**;  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur / tanggal lahir : 60 tahun / 22 September 1954;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Gang Subur 6 Nomor 18, Kelurahan Duri  
Pulo Gambir, Jakarta Pusat atau Villa  
Mutiara Pluit Blok C Nomor 38,  
Tangerang;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN)

oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 November 2014 sampai dengan tanggal 20 November 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2014 sampai dengan tanggal 30 Desember 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2014 sampai dengan tanggal 06 Januari 2015 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 07 Januari 2015 sampai dengan tanggal 05 Februari 2015 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 14 Januari 2015 sampai dengan tanggal 12 Februari 2015 ;
6. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 13 Februari 2015 sampai dengan tanggal 13 April 2015 ;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 06 April 2015 sampai dengan tanggal 05 Mei 2015 ;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 06 Mei 2015 sampai dengan tanggal 04 Juli 2015 ;

Hal. 1 dari 27 hal. Put. No. 1427 K/Pid/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 501/2015/S.228.TAH/PP/2015/MA, tanggal 13 Oktober 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 September 2015 ;

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 502/2015/S.228.TAH/PP/2015/MA, tanggal 13 Oktober 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 03 November 2015 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

### PERTAMA

Bahwa terdakwa JAKUB SUGIARTO SUTRISNO, SH bersama-sama dengan TIMOTIUS TUMBUR SIMBOLON, SH dan P.S. JEMMY MOKOLENGSNG, SH (keduanya disidangkan dalam berkas perkara terpisah) baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dalam batas tanggung jawab masing-masing, pada hari Sabtu, tanggal 01 Juni 2013 sekira pukul 07.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Jl.Karet III Gang Gusuran Rt.10/01 Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian,** dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal dari adanya pembicaraan antara terdakwa JAKUB SUGIARTO SUTRISNO, SH bersama-sama dengan TIMOTIUS TUMBUR SIMBOLON, SH dan P.S. JEMMY MOKOLENGSNG, SH (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) untuk dapat menguasai tanah yang terletak di Jl Karet III Gang Gusuran Rt.10/01, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan seluas 7.800 meter persegi dan di atasnya berdiri bangunan permanen yang dijadikan kantin untuk karyawan PT Bank Central Asia dan dikelilingi oleh tembok dan memiliki akses masuk berupa pintu masuk yang besar di depan yang diketahui oleh mereka dikuasai oleh PT Bank Central Asia serta dijaga dan ditunggu oleh Security/Satpam PT Tunas Artha

Hal. 2 dari 27 hal. Put. No. 1427 K/Pid/2015



Gardatama/TAG/BCA), terdakwa JAKUB SUGIARTO SUTRISNO, SH, kemudian diminta oleh TIMOTIUS TUMBUR SIMBOLON, SH dan P.S. JEMMY MIKOLENSANG, SH agar memberikan surat kuasa kepada mereka untuk pengurusan lahan tersebut dan terdakwa JAKUB SUGIARTO SUTRISNO, SH kemudian memberikan surat kuasa kepada TIMOTIUS TUMBUR SIMBOLON, SH dan P.S. JEMMY MOKOLENGSANG, SH untuk pengurusan kepemilikan lahan tersebut dengan berdasarkan Eigendom Vervonding Nomor : 6393 No.5, padahal sebelumnya terdakwa JAKUB SUGIARTO SUTRISNO, SH dan TIMOTIUS TUMBUR SIMBOLON, SH, serta P.S. JEMMY MIKOLENSANG, SH sudah pernah menanyakan kebenaran Surat tersebut kepada BPN Provinsi DKI Jakarta dan telah dijelaskan kepada mereka bahwa eigendom vervonding tersebut tidak pernah terdaftar di Badan Pertanahan Nasional namun lokasi tanah tersebut telah dikuasai dan atasnya PT BCA yang telah mengajukan sertifikat Hak Guna Bangunan dan atasnya telah terbit Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta untuk penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan. Namun dengan alasan bahwa SK tersebut tidak seharusnya diberikan pada PT BCA, terdakwa JAKUB SUGIARTO SUTRISNO, SH dan TIMOTIUS TUMBUR SIMBOLON, SH serta P.S. JEMMY MOKOLENGSANG, SH tetap menggunakannya untuk dapat menguasainya melalui orang-orang yang akan disuruh untuk menguasai lahan tersebut;

- Berdasarkan Surat Eigendom Vervonding tersebutlah kemudian TIMOTIUS TUMBUR SIMBOLON, SH dan P.S. JEMMY MOKOLENGSANG, SH mencari orang-orang yang akan menguasai tanah yang dikuasai oleh PT BCA tersebut, dan pada tanggal 30 Mei 2013, TIMOTIUS TUMBUR SIMBOLON, SH dan P.S. JEMMY MIKOLENSANG, SH dengan sepengetahuan terdakwa JAKUB SUGIARTO SUTRISNO, SH sebagai penyanggah dana, kemudian membuat Surat Tugas dengan menggunakan Surat berkop TIMOTIUS & PARTNER LAW FIRM yang isinya pada pokoknya “Memberi tugas dan tanggung jawab penuh untuk menguasai secara fisik tanah milik klien kami di Jl.Karet Gusuran Tiga Rt/Rw 010/01, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Kotamadya Jakarta Selatan. Setelah membuat surat tugas tersebut, TIMOTIUS TUMBUR SIMBOLON, SH dan P.S. JEMMY MIKOLENSANG, SH kemudian menghubungi OTNEL SOMNAIKUBUN ALS BOMA (Yang dikenal sebagai Ketua Kelompok Ambon), HENDRIK OCTAVIANUS RUMUAT (yang dikenal sebagai ketua kelompok Manado) dan LUCKY PUTUHEYNA (Ketua Kelompok Warga Sekitar/Setempat)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bertemu dan mengadakan rapat sehubungan dengan penguasaan lahan tersebut di Restoran Sederhana Bendungan Hilir, Jakarta dan kemudian meminta mereka untuk masuk ke dalam lahan tersebut secara paksa, dan menempati fisiknya secara langsung. Untuk kepentingan tersebut, kedua terdakwa meminta agar masing-masing ketua kelompok menyiapkan 25 (dua puluh lima) pengikutnya dan untuk itu setiap orang akan mendapatkan upah dari Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan dibayarkan melalui ANIS (Asisten TIMOTIUS TUMBUR SIMBOLON, SH dan P.S. JEMMY MOKOLENGSANG, SH). TIMOTIUS TUMBUR SIMBOLON, SH kemudian menyerahkan surat tugas yang telah dipersiapkan olehnya bersama P.S. JEMMY MOKOLENSANG, SH kepada LUCKY PUTUHEYNA dengan diketahui oleh terdakwa JAKUB SUGIARTO SUTRISNO, SH sambil mengatakan bahwa mereka harus masuk ke lokasi tersebut pada keesokan harinya yaitu pada tanggal 1 Juni 2013 sekitar pukul 07.00 Wib, lalu menguasai tempat tersebut dan menjaganya agar tidak diduduki oleh pihak lain. Saksi OTNEL SOMNAIKUBUN alias BOMA, HENDRIK OCTAVIANUS RUMUAT dan LUCKY PUTUHEYNA sesuai arahan TIMOTIUS TUMBUR SIMBOLON, SH dan P.S. JEMMY MOKOLENSANG, SH kemudian mencari orang untuk menduduki dan menguasai lahan tersebut dan kemudian mendapatkan saksi OTNEL SOMNAIKUBUN alias BOMA mendapatkan : YULISUS RAFRA alias ULIS REFRA, ANDRI SETIAWAN, JENRI COSMAS RAFRA, MARIO FERNANDO SALOMONZT dan EDWARD SAROINSONG, HENDRIK OCTAVIANUS RUMUAT mendapatkan : AUDY WUISANG, RUN TANGKILISAN, ARMAN KOTAMBUNAM, JOHANES, DANNY RUNTUWAROW dan LUCKY PUTUHEYNA mendapatkan : LAMBERTUS BERRITS als BERTY, TOMY dan THOMAS;

- Pada tanggal 1 Juni 2013, sekira pukul 06.00 Wib, LUCKY PUTUHEYNA, OTNEL SOMNAIKUBUN alias BOMA dan HENDRIK OCTAVIANUS RUMUAT bersama dengan para pengikutnya berkumpul di depan pintu gerbang lokasi Jl Karet III Gang Gusuran Rt.10/01, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan seluas 7.800 meter persegi dan di atasnya berdiri bangunan permanen yang dijadikan kantin untuk karyawan PT Bank Central Asia dan dikelilingi oleh tembok dan memiliki akses masuk berupa pintu masuk yang besar di depan, lalu masuk bersama-sama dengan cara memanjat pintu gerbang besar dan tembok yang membatasi tanah tersebut lalu setibanya di dalam, bertemu dengan FERDY

Hal. 4 dari 27 hal. Put. No. 1427 K/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SULISTIONO dan PRIMERY yang merupakan Satpam PT BCA yang sedang bertugas pada hari itu lalu mengepung mereka. LUCKY PUTUHEYNA kemudian mengatakan kepada mereka : “Kami ada surat tugas dari Pengacara TIMOTIUS TUMBUR SIMBOLON untuk menguasai secara penuh lokasi tanah ini, dan tidak diijinkan mereka (FERDY SULISTIONO dan PRIMERY) masuk lokasi” kemudian menyuruh agar mereka keluar dari lokasi serta mengunci pintu dan menyatakan bahwa ia hanya melaksanakan tugas saja (sambil memperlihatkan foto copy surat tugas yang diperolehnya dari terdakwa I dan terdakwa II). Selanjutnya lokasi tersebut langsung dikuasi oleh mereka. Dan lokasi tersebut dijaga terus menerus selama 24 jam setiap hari dengan pembagian tugas dari jam 08.00 Wib sampai 21.00 Wib yang bertugas jaga adalah kelompok LUCKY PUTUHEYNA, kemudian selebihnya dilakukan oleh Kelompok HENDRIK OCTAVIANUS RUMUAT dan kelompok OTNEL SOMNAIKUBUN alias BOMA;

Siang harinya setelah lahan dikuasai oleh LUCKY PUTUHEYNA dan kelompok lainnya, atas perintah dari TIMOTIUS TUMBUR SIMBOLON, SH dan P.S. JEMMY MOKOLENGSNG, SH, datang sebuah mobil yang membawa 2 (dua) lembar plang yang terbuat dari papan triplek bercat putih dengan tulisan warna hitam dengan ukuran lebih kurang 1,5 meter X 2 meter dengan tulisan : “TANAH INI MILIK LIM KIT NIO, PEMEGANG DAN PEMILIK YANG SAH AKTE VERVONDING NOMOR : 6393 NO.5 DENGAN LUAS TANAH 7800 M2, DIKUASAI TIMMOTIUS & PARTNERS LAW FIRM”. Saksi LUCKY PUTUHEYNA kemudian memasang plang tersebut dengan menggunakan tiang kayu di depan gerbang dan di bagian belakang lahan tersebut dipasang oleh OTNEL SOMNAIKUBUN alias BOMA dibantu oleh kelompoknya;

- Pada tanggal 2 Juni 2013, sekitar pukul 12.00 Wib, pihak PT BCA berusaha agar orang-orang yang menguasai dan menduduki tanahnya tersebut keluar dari lokasi itu dengan memerintahkan sekitar 10 (sepuluh) orang Satpam yang bekerja di PT BCA dan mereka kemudian mendatangi lokasi itu dan meminta agar saksi LUCKY dan kawan-kawan menurunkan plang serta mengosongkan lahan tersebut namun saksi LUCKY PUTUHEYNA dengan anggotanya LAMBERTUS BERRITS als BERTY, TOMY dan THOMAS yang mendapat perintah agar tetap mempertahankan tempat tersebut dan yakin atas kata-kata TIMOTIUS TUMBUR SIMBOLON, SH dan P.S. JEMMY MOKOLENGSNG, SH bahwa lahan tersebut adalah milik YAKUB serta tidak





mengijinkan mereka masuk dan agar mereka menghubungi TIMMOTIUS TUMBUR SIMBOLON, SH sambil menyerahkan kartu nama dari terdakwa TIMMOTIUS TUMBUR SIMBOLON, SH. Saksi LUCKY PUTUHEYNA hanya menemui kesepuluh orang Satpam PT BCA tersebut di depan pintu gerbang. TIMOTIUS TUMBUR SIMBOLON, SH dan P.S. JEMMY MOKOLENGSANG, SH kemudian juga menyuruh saksi LUCKY PUTUHEYNA untuk membangun pagar besi dan tembok batako yang ada dalam lokasi tanah yang diduduki tersebut dan dilaksanakan oleh LUCKY PUTUHEYNA;

- Pada tanggal 3 Juni 2013, TIMOTIUS TUMBUR SIMBOLON, SH dan P.S. JEMMY MOKOLENGSANG, SH datang ke lokasi tersebut untuk melakukan pengecekan atas pekerjaan saksi-saksi LUCKY PUTUHEYNA, HENDRIK OCTAVIANUS RUMUAT dan OTNEL SOMNAIKUBUN als BOMA dan berpesan pada mereka untuk tetap menguasai tempat itu;

Akibat perbuatan terdakwa JAKUB SUGIARTO SUTRISNO, SH bersama-sama dengan TIMOTIUS TUMBUR SIMBOLON, SH dan P.S. JEMMY MOKOLENGSANG, SH (keduanya disidangkan dalam berkas perkara terpisah) tersebut PT Bank Central Asia sebagai korban menderita kerugian karena lahan tersebut tidak dapat digunakan oleh mereka sebagaimana biasanya untuk tempat parkir dan juga bangunan kantin tidak dapat digunakan untuk mempermudah karyawan dalam memperoleh kebutuhannya untuk makan siang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat 2 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

#### **ATAU**

#### **KEDUA**

Bahwa terdakwa JAKUB SUGIARTO SUTRISNO, SH bersama-sama dengan TIMOTIUS TUMBUR SIMBOLON, SH dan P.S. JEMMY MOKOLENGSANG, SH (keduanya disidangkan dalam berkas perkara terpisah) baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dalam batas tanggung jawab masing-masing, pada hari Sabtu, tanggal 01 Juni 2013 sekira pukul 07.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Jl.Karet III Gang Gusuran Rt.10/01 Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan memaksa masuk ke dalam rumah atau ruangan atau**



pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal dari adanya pembicaraan antara terdakwa JAKUB SUGIARTO SUTRISNO, SH bersama-sama dengan TIMOTIUS TUMBUR SIMBOLON, SH dan P.S. JEMMY MIKOLENSANG, SH (keduanya disidangkan dalam berkas perkara terpisah) untuk dapat menguasai tanah yang terletak di Jl Karet III Gang Gusuran Rt.10/01, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan seluas 7.800 meter persegi dan di atasnya berdiri bangunan permanen yang dijadikan kantin untuk karyawan PT Bank Central Asia dan dikelilingi oleh tembok dan memiliki akses masuk berupa pintu masuk yang besar di depan (diketahui oleh mereka dikuasai oleh PT Bank Central Asia dan atasnya telah diajukan Permohonan Sertifikat Hak Guna Bangunan dan dijaga serta ditunggu oleh Security/Satpam PT Tunas Artha Gardatama/TAG/BCA), TIMOTIUS TUMBUR SIMBOLON, SH dan P.S. JEMMY MIKOLENSANG, SH agar Terdakwa JAKUB SUGIARTO SUTRISNO, SH memberikan surat kuasa kepada mereka untuk pengurusan lahan tersebut dan terdakwa JAKUB SUGIARTO SUTRISNO, SH kemudian memberikan surat kuasa kepada TIMOTIUS TUMBUR SIMBOLON, SH dan P.S. JEMMY MIKOLENSANG, SH untuk pengurusan kepemilikan lahan tersebut dengan berdasarkan Eigendom Vervonding Nomor : 6393 No.5 (yang sudah diketahuinya dinyatakan oleh Pemprov DKI Jakarta tidak pernah terdaftar dan berdasarkan keterangan dari BPN, tanah tersebut telah dikuasai dan atasnya PT BCA telah terbit SK dari Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta untuk penergitan sertifikat Hak Guna Bangunan). Untuk kepentingan tersebut, JAKUB SUGIARTO SUTRISNO, SH akan menyediakan dana yang akan dikeluarkan oleh TIMOTIUS TUMBUR SIMBOLON, SH dan P.S. JEMMY MIKOLENSANG, SH;
- Pada tanggal 30 Mei 2013, TIMOTIUS TUMBUR SIMBOLON, SH dan P.S. JEMMY MIKOLENSANG, SH dengan sepengetahuan terdakwa JAKUB SUGIARTO SUTRISNO, SH sebagai penyanggah dana, kemudian membuat Surat Tugas dengan menggunakan Surat berkop TIMOTIUS & PARTNER LAW FIRM yang isinya pada pokoknya "Memberi tugas dan tanggung jawab penuh untuk menguasai secara fisik tanah milik klien kami di Jl.Karet Gusuran Tiga Rt/Rw 010/01, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Kotamadya Jakarta Selatan. Setelah membuat surat tugas



tersebut, TIMOTIUS TUMBUR SIMBOLON, SH dan P.S. JEMMY MIKOLENSANG, SH kemudian menghubungi OTNEL SOMNAIKUBUN ALS BOMA (Yang dikenal sebagai Ketua Kelompok Ambon), HENDRIK OCTAVIANUS RUMUAT (yang dikenal sebagai ketua kelompok Manado) dan LUCKY PUTUHEYNA (Ketua Kelompok Warga Sekitar/Setempat) untuk bertemu dan mengadakan rapat sehubungan dengan penguasaan lahan tersebut di Restoran Sederhana Bendungan Hilir, Jakarta dan kemudian meminta mereka untuk masuk ke dalam lahan tersebut secara paksa, dan menempati fisiknya secara langsung. Untuk kepentingan tersebut, TIMOTIUS TUMBUR SIMBOLON, SH dan P.S. JEMMY MIKOLENSANG, SH kemudian meminta agar masing-masing ketua kelompok menyiapkan 25 (dua puluh lima) pengikutnya dan untuk itu setiap orang akan mendapatkan upah dari Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan dibayarkan melalui ANIS (Asisten TIMOTIUS TUMBUR SIMBOLON, SH dan P.S. JEMMY MIKOLENSANG, SH). Kepada LUCKY PUTUHEYNA kemudian menyerahkan surat tugas yang telah dipersiapkan oleh TIMOTIUS TUMBUR SIMBOLON, SH dan P.S. JEMMY MIKOLENSANG, SH dengan diketahui oleh terdakwa JAKUB SUGIARTO SUTRISNO, SH sambil mengatakan bahwa mereka harus masuk ke lokasi tersebut pada keesokan harinya yaitu pada tanggal 1 Juni 2013 sekitar pukul 07.00 Wib, lalu menguasai tempat tersebut dan menjaganya agar tidak diduduki oleh pihak lain. Saksi OTNEL SOMNAIKUBUN alias BOMA, HENDRIK OCTAVIANUS RUMUAT dan LUCKY PUTUHEYNA sesuai arahan TIMOTIUS TUMBUR SIMBOLON, SH dan P.S. JEMMY MIKOLENSANG, SH kemudian mencari orang untuk menduduki dan menguasai lahan tersebut dan kemudian mendapatkan saksi OTNEL SOMNAIKUBUN alias BOMA mendapatkan : YULISUS RAFRA alias ULIS REFRA, ANDRI SETIAWAN, JENRI COSMAS RAFRA, MARIO FERNANDO SALOMONZT dan EDWARD SAROINSONG, HENDRIK OCTAVIANUS RUMUAT mendapatkan : AUDY WUISANG, RUN TANGKILISAN, ARMAN KOTAMBUNAM, JOHANES, DANNY RUNTUWAROW dan LUCKY PUTUHEYNA mendapatkan : LAMBERTUS BERRITS als BERTY, TOMY dan THOMAS;

- Pada tanggal 1 Juni 2013, sekira pukul 06.00 Wib, LUCKY PUTUHEYNA, OTNEL SOMNAIKUBUN alias BOMA dan HENDRIK OCTAVIANUS RUMUAT bersama dengan para pengikutnya berkumpul di depan pintu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gerbang lokasi Jl Karet III Gang Gusuran Rt.10/01, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan seluas 7.800 meter persegi dan di atasnya berdiri bangunan permanen yang dijadikan kantin untuk karyawan PT Bank Central Asia dan dikelilingi oleh tembok dan memiliki akses masuk berupa pintu pasuk yang besar di depan, lalu masuk bersama-sama dengan cara memanjat pintu gerbang besar dan tembok yang membatasi tanah tersebut lalu setibanya di dalam, bertemu dengan FERDY SULISTIONO dan PRIMERY yang merupakan Satpam PT BCA yang sedang bertugas pada hari itu lalu mengepung mereka. LUCKY PUTUHEYNA kemudian mengatakan kepada mereka : “Kami ada surat tugas dari Pengacara TIMOTIUS TUMBUR SIMBOLON untuk menguasai secara penuh lokasi tanah ini, dan tidak diijinkan mereka (FERDY SULISTIONO dan PRIMERY) masuk lokasi” kemudian menyuruh agar mereka keluar dari lokasi serta mengunci pintu dan menyatakan bahwa ia hanya melaksanakan tugas saja (sambil memperlihatkan foto copy surat tugas yang diperolehnya dari TIMOTIUS TUMBUR SIMBOLON, SH dan P.S. JEMMY MIKOLENSANG, SH). Selanjutnya lokasi tersebut langsung dikuasai oleh mereka. Dan lokasi tersebut dijaga terus menerus selama 24 jam setiap hari dengan pembagian tuga dari jam 08.00 Wib sampai 21.00 Wib yang bertugas jaga adalah kelompok LUCKY PUTUHEYNA, kemudian selebihnya dilakukan oleh Kelompok HENDRIK OCTAVIANUS RUMUAT dan kelompok OTNEL SOMNAIKUBUN alias BOMA;

Siang harinya setelah lahan dikuasai oleh LUCKY PUTUHEYNA dan kelompok lainnya, atas perintah dari TIMOTIUS TUMBUR SIMBOLON, SH dan P.S. JEMMY MIKOLENSANG, SH, datang sebuah mobil yang membawa 2 (dua) lembar plang yang terbuat dari papan triplek bercat putih dengan tulisan warna hitam dengan ukuran lebih kurang 1,5 meter X 2 meter dengan tulisan : “TANAH INI MILIK LIM KIT NIO, PEMEGANG DAN PEMILIK YANG SAH AKTE VERVONDING NOMOR : 6393 NO.5 DENGAN LUAS TANAH 7800 M2, DIKUASAI TIMMOTIUS & PARTNERS LAW FIRM”. Saksi LUCKY PUTUHEYNA kemudian memasang plang tersebut dengan menggunakan tiang kayu di depan gerbang dan di bagian belakang lahan tersebut dipasang oleh OTNEL SOMNAIKUBUN alias BOMA dibantu oleh kelompoknya;

- Pada tanggal 2 Juni 2013, sekitar pukul 12.00 Wib, pihak PT BCA berusaha agar orang-orang yang menguasai dan menduduki tanahnya tersebut keluar dari lokasi itu dengan memerintahkan sekitar 10 (sepuluh) orang Satpam

Hal. 9 dari 27 hal. Put. No. 1427 K/Pid/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bekerja di PT BCA dan mereka kemudian mendatangi lokasi itu dan meminta agar saksi LUCKY dan kawan-kawan menurunkan plang serta mengosongkan lahan tersebut namun saksi LUCKY PUTUHEYNA dengan anggotanya LAMBERTUS BERRITS als BERTY, TOMY dan THOMAS yang mendapat perintah agar tetap mempertahankan tempat tersebut dan yakin atas kata-kata TIMOTIUS TUMBUR SIMBOLON, SH dan P.S. JEMMY MIKOLENSANG, SH bahwa lahan tersebut adalah milik YAKUB serta tidak mengijinkan mereka masuk dan agar mereka menghubungi TIMOTIUS TUMBUR SIMBOLON, SH sambil menyerahkan kartu nama dari TIMOTIUS TUMBUR SIMBOLON, SH. Saksi LUCKY PUTUHEYNA hanya menemui kesepuluh orang Satpam PT BCA tersebut di depan pintu gerbang. TIMOTIUS TUMBUR SIMBOLON, SH dan P.S. JEMMY MIKOLENSANG, SH kemudian juga menyuruh saksi LUCKY PUTUHEYNA untuk membangun pagar besi dan tembok batako yang ada dalam lokasi tanah yang diduduki tersebut dan dilaksanakan oleh LUCKY PUTUHEYNA;

- Pada tanggal 3 Juni 2013, TIMOTIUS TUMBUR SIMBOLON, SH dan P.S. JEMMY MIKOLENSANG, SH datang ke lokasi tersebut untuk melakukan pengecekan atas pekerjaan saksi-saksi LUCKY PUTUHEYNA, HENDRIK OCTAVIANUS RUMUAT dan OTNEL SOMNAIKUBUN als BOMA dan berpesan pada mereka untuk tetap menguasai tempat itu;
- Bahwa saksi LUCKY PUTUHEYNA, dan kawan-kawan kemudian baru keluar dari tempat tersebut setelah didatangi oleh petugas kepolisian yang menjelaskan kepada mereka tentang keberadaan tempat tersebut.

Akibat perbuatan terdakwa JAKUB SUGIARTO SUTRISNO, SH bersama-sama dengan TIMOTIUS TUMBUR SIMBOLON, SH dan P.S. JEMMY MIKOLENSANG, SH (keduanya disidangkan dalam berkas perkara terpisah) tersebut PT Bank Central Asia sebagai korban menderita kerugian karena lahan tersebut tidak dapat digunakan oleh mereka sebagaimana biasanya untuk tempat parkir dan juga bangunan kantin tidak dapat digunakan untuk mempermudah karyawan dalam memperoleh kebutuhannya untuk makan siang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 167 ayat 1 jo pasal 4 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 25 Maret 2015 sebagai berikut:

Hal. 10 dari 27 hal. Put. No. 1427 K/Pid/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **JAKUB SUGIARTO SUTRISNO, SH** bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam 263 ayat 2 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
  1. Fotocopy legalisir surat tugas tertanggal 10 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Endang Ratnawati, selaku pemberi tugas PT Bank Central Asia, Tbk Group Hukum;
  2. Fotocopy legalisir Surat perjanjian pemindahan dan penyerahan hak atas tanah tanggal 30 Desember 1991 antara Bapak Suryopranoto dengan PT Bank Central Asia (BCA);
  3. Fotocopy legalisir Akta Penyimpanan Nomor : 121 tanggal 30 Desember 1991 tentang perjanjian pemindahan dan penyerahan hak atas tanah antara Bapak Suryopranoto dengan PT Bank Central Asia (BCA), Tbk yang dibuat di hadapan H.Abdul Kadir Usman, Notaris di Jakarta;
  4. Fotocopy legalisir SPPT-PBB Nomor : 31.71.060.004.001-0017.0 atas nama PT Bahana Dharma Utama Wisma BCA Jl Jenderal Sudirman Kav 22-23 Jakarta Selatan, 5 tahun terakhir;
  5. Fotocopy legalisir Surat dari Bank BCA No : 418/-1.211.5, tanggal 12 Februari 2004 yang ditujukan kepada Gubernur DKI Jakarta perihal permohonan untuk menggunakan/memanfaatkan eks Tanah Kotapraja yang terletak di Jl Karet Gang Tiga, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan;
  6. Fotocopy legalisir Surat dari Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Nomor : 1664/073.521, tanggal 20 Desember 2004 perihal mohon peninjauan kembali atas nilai uang pemasukan sebagai kompensasi terhadap penggunaan eks tanah Kotapraja;
  7. Fotocopy Legalisir Surat dari BCA yang ditujukan kepada Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor : 119/DIR/2005, tanggal 20 April 2005 perihal mohon peninjauan kembali atas nilai uang pemasukan sebagai kompensasi terhadap penggunaan eks Tanah Kotapraja;
  8. Fotocopy Legalisir Surat dari Gubernur DKI Jakarta nomor : 328/-1.711.117, tanggal 24 Februari 2006 kepada BCA mengenai persetujuan Peninjauan kembali atas uang pemasukan/kompensasi penggunaan eks

Hal. 11 dari 27 hal. Put. No. 1427 K/Pid/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanah sewa kotapraja (tanah/lahan parkir) Kompensasi NJOP PBB tahun 2006 sebesar Rp 12.195.000/m<sup>2</sup>;
9. Fotocopy legalisir slip permohonan pengiriman uang dari Bank BCA ke rekening milik Pemda DKI Jakarta Nomor : 103-02-61575-6 tanggal 21 Maret 2006 sebesar Rp 24.609.510.000,00 (dua puluh empat milyar enam ratus Sembilan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);
  10. Fotocopy Legalisir Surat dari Gubernur DKI Jakarta Nomor : 853/-1.711.341, tanggal 27 April 2006 kepada BCA mengenai pemberian rekomendasi untuk mengurus permohonan hak atas tanah eks tanah Kotapraja;
  11. Fotocopy Legalisir Surat dari BCA yang ditujukan kepada Gubernur DKI Jakarta Nomor : 446/DIR/2006, tanggal 4 Agustus 2006 perihal permohonan penerbitan Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT);
  12. Fotocopy Legalisir Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nomor 1608/DTR/SIPPT/VI/2010, tanggal 22 Juli 2010.
  13. Fotocopy peta bidang tanah tanggal 7 Januari 2011 berdasarkan Peta Bidang Tanah Nomor : 02/S/2011, NiB 09.02.02.03.00896;
  14. Foto Copy legalisir Surat dari Gubernur DKI Jakarta kepada BCA Nomor : 2123/-1.711.534 tanggal 8 September 2010 mengenai Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT);
  15. Foto Copy legalisir Surat Permohonan HGB ke Kantor BPN Jakarta Selatan tanggal 28 Juli 2011;
  16. Foto Copy legalisir sertifikat hak guna bangunan Nomor : 847/Karet tanggal 4 Juli 2013 atas nama PT Bank Central Asia, Tbk;
  17. Foto Copy Surat Nomor : 0130/TTS-JS/IU/13 tanggal 22 Maret 2013 dari Timotius Tumbur Simbolon, SH dan P.S. Jemmy Mokolensang, SH selaku kuasa hukum dari Nyonya Tabeta Marijati/W.L Lim Kit Nio dan Jakub Sugiarto Sutrisno, SH yang ditujukan kepada PT Bank Central Asia, Tbk tertanggal 22 Maret 2013;
  18. Foto Copy Surat Nomor : 0148/TTS-JS/IU/13 tanggal 22 Maret 2013 dari Timotius Tumbur Simbolon, SH dan P.S. Jemmy Mokolensang, SH selaku kuasa hukum dari Nyonya Tabeta Marijati/W.L Lim Kit Nio dan Jakub Sugiarto Sutrisno, SH yang ditujukan kepada PT Bank Central Asia, Tbk tertanggal 22 Maret 2013;

Hal. 12 dari 27 hal. Put. No. 1427 K/Pid/2015



19. Foto Copy Surat Surat Tugas tertanggal 30 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Timotius Tumbur Simbolon, SH dan P.S. Jemmy Mokolensang, SH selaku pemberi tugas;
20. Foto copy Eigendom Verponding No.6393 No.5 atas nama Lim Kit Nio;
21. Foto papan bertuliskan "Tanah ini milik Lim Kit Nio" pemegang dan pemilik yang sah Akte Van Eigendom Verponding No.6393 No.5 seluas 7.800 M2;
22. Fotocopy legalisir kartu eigendom verponding nomor : 6393 atas nama De Gemente Batavia (Pemprov DKI Jakarta) .
23. Fotocopy legalisir buku tanah dan warkah Sertifikat Hak Guna Bangunan No : 847/karet atas nama PT Bank Central Asia, Tbk;
24. 2 (dua) buah papan plang bertuliskan "tanah ini milik Lim Kit Nio pemegang dan pemilik yang sah Akte Van Eigendom Verponding No : 6393 No.5 luas tanah 7.800 M2" yang berlokasi di Jl Karet Gang III Rt.010/01 Kel. Karet Kec.Setiabudi, Jaksel;

**Dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara TIMOTIUS TUMBUR SIMBOLON, SH dan P.S. JEMMY MOKOLENSANG, SH.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 49/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel, tanggal 06 April 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JAKUB SUGIARTO SUTRISNO, dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:"Pemalsuan secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JAKUB SUGIARTO SUTRISNO, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. Fotocopy legalisir surat tugas tertanggal 10 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Endang Ratnawati, selaku pemberi tugas PT Bank Central Asia, Tbk Group Hukum;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy legalisir Surat perjanjian pemindahan dan penyerahan ha katas tanah tanggal 30 Desember 1991 antara Bapak Suryopranoto dengan PT Bank Central Asia (BCA);
3. Fotocopy legalisir Akta Penyimpanan Nomor : 121 tanggal 30 Desember 1991 tentang perjanjian pemindahan dan penyerahan ha katas tanah antara Bapak Suryopranoto dengan PT Bank Central Asia (BCA), Tbk yang dibuat di hadapan H.Abdul Kadir Usman, Notaris di Jakarta;
4. Fotocopy legalisir SPPT-PBB Nomor : 31.71.060.004.001-0017.0 atas nama PT Bahana Dharma Utama Wisma BCA Jl Jenderal Sudirman Kav 22-23 Jakarta Selatan, 5 tahun terakhir;
5. Fotocopy legalisir Surat dari Bank BCA No : 418/-1.211.5, tanggal 12 Februari 2004 yang ditujukan kepada Gubernur DKI Jakarta perihal permohonan untuk menggunakan/memanfaatkan eks Tanah Kotapraja yang terletak di Jl Karet Gang Tiga, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan;
6. Fotocopy legalisir Surat dari Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Nomor : 1664/073.521, tanggal 20 Desember 2004 perihal mohon peninjauan kembali atas nilai uang pemasukan sebagai kompensasi terhadap penggunaan eks tanah Kotapraja;
7. Fotocopy Legalisir Surat dari BCA yang ditujukan kepada Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor : 119/DIR/2005, tanggal 20 April 2005 perihal mohon peninjauan kembali atas nilai uang pemasukan sebagai kompensasi terhadap penggunaan eks Tanah Kotapraja;
8. Fotocopy Legalisir Surat dari Gubernur DKI Jakarta nomor : 328/-1.711.117, tanggal 24 Februari 2006 kepada BCA mengenai persetujuan Peninjauan kembali atas uang pemasukan/kompensasi penggunaan eks tanah sewa kotapraja (tanah/lahan parkir) Kompensasi NJOP PBB tahun 2006 sebesar Rp 12.195.000/m2;
9. Fotocopy legalisir slip permohonan pengiriman uang dari Bank BCA ke rekening milik Pemda DKI Jakarta Nomor : 103-02-61575-6 tanggal 21 Maret 2006 sebesar Rp 24.609.510.000,00 (dua puluh empat milyar enam ratus Sembilan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);
10. Fotocopy Legalisir Surat dari Gubernur DKI Jakarta Nomor : 853/-1.711.341, tanggal 27 April 2006 kepada BCA mengenai pemberian rekomendasi untuk mengurus permohonan ha katas tanah eks tanah Kotapraja;

Hal. 14 dari 27 hal. Put. No. 1427 K/Pid/2015



11. Fotocopy Legalisir Surat dari BCA yang ditujukan kepada Gubernur DKI Jakarta Nomor : 446/DIR/2006, tanggal 4 Agustus 2006 perihal permohonan penerbitan Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT);
12. Fotocopy Legalisir Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nomor: 1608/DTR/SIPPT/VI/2010, tanggal 22 Juli 2010;
13. Fotocopy peta bidang tanah tanggal 7 Januari 2011 berdasarkan Peta Bidang Tanah Nomor : 02/S/2011, NiB 09.02.02.03.00896.
14. Foto Copy legalisir Surat dari Gubernur DKI Jakarta kepada BCA Nomor : 2123/-1.711.534 tanggal 8 September 2010 mengenai Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT);
15. Foto Copy legalisir Surat Permohonan HGB ke Kantor BPN Jakarta Selatan tanggal 28 Juli 2011.
16. Foto Copy legalisir sertifikat hak guna bangunan Nomor : 847/Karet tanggal 4 Juli 2013 atas nama PT Bank Central Asia, Tbk.
17. Foto Copy Surat Nomor : 0130/TTS-JS/IU/13 tanggal 22 Maret 2013 dari Timotius Tumbur Simbolon, SH dan P.S. Jemmy Mokolensang, SH selaku kuasa hukum dari Nyonya Tabeta Marijati/W.L Lim Kit Nio dan Jakub Sugiarto Sutrisno, SH yang ditujukan kepada PT Bank Central Asia, Tbk tertanggal 22 Maret 2013;
18. Foto Copy Surat Nomor : 0148/TTS-JS/IU/13 tanggal 22 Maret 2013 dari Timotius Tumbur Simbolon, SH dan P.S. Jemmy Mokolensang, SH selaku kuasa hukum dari Nyonya Tabeta Marijati/W.L Lim Kit Nio dan Jakub Sugiarto Sutrisno, SH yang ditujukan kepada PT Bank Central Asia, Tbk tertanggal 22 Maret 2013;
19. Foto Copy Surat Tugas tertanggal 30 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Timotius Tumbur Simbolon, SH dan P.S. Jemmy Mokolensang, SH selaku pemberi tugas;
20. Foto copy Eigendom Verponding No.6393 No.5 atas nama Lim Kit Nio.
21. Foto papan bertuliskan "Tanah ini milik Lim Kit Nio" pemegang dan pemilik yang sah Akte Van Eigendom Verponding No.6393 No.5 seluas 7.800 M<sup>2</sup>;
22. Fotocopy legalisir kartu eigendom verponding nomor : 6393 atas nama De Gemente Batavia (Pemprov DKI Jakarta);
23. Fotocopy legalisir buku tanah dan warkah Sertifikat Hak Guna Bangunan No : 847/karet atas nama PT Bank Central Asia, Tbk;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 2 (dua) buah papan plang bertuliskan “tanah ini milik Lim Kit Nio pemegang dan pemilik yang sah Akte Van Eigendom;

Verponding No : 6393 No.5 luas tanah 7.800 M2” yang berlokasi di Jl Karet Gang III Rt.010/01 Kel. Karet Kec.Setiabudi, Jaksel.

**Dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara TIMOTIUS TUMBUR SIMBOLON, SH dan P.S. JEMMY MOKOLENSANG, SH.**

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 109/PID/2015/PT.DKI, tanggal 12 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 49/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel., tanggal 06 April 2015., yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi No. 32/Akta.Pid/2015/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 September 2015 Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 28 September 2015 dari Penasehat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2015 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 28 September 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Agustus 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 September 2015 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 28 September 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Hal. 16 dari 27 hal. Put. No. 1427 K/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 109/Pid/2015/PT.DKI, tanggal 12 Juni 2015, Kuasa Hukum Terdakwa telah menyatakan kasasi pada hari Senin, tanggal 14 September 2015, sebagaimana Akta Permohonan Kasasi Nomor 32/Akta.Pid./2015/PN.Jkt.Sel., tanggal 14 September 2015;
- Bahwa oleh karena itu, permohonan kasasi yang diajukan oleh Terdakwa masih dalam tenggang waktu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa dengan tegas dan tandas **MENOLAK** putusan judex facti Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan Putusan judex fakti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 49/Pid.B/2015/PN.Jkt. Sel., tanggal 06 April 2015.

Bahwa adapun keberatan Pemohon Kasasi terhadap putusan judex facti dalam perkara a quo, adalah bahwa **judex facti salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku**, sebagai berikut :

1. Bahwa dalam surat dakwaan pertama termuat, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana “memakai surat palsu”, berupa Akta Eigendom Verponding 6393 No. 5 a/n. Lim Kit Nio, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat 2 KUHP;

Bahwa sesuai fakta-fakta persidangan, Penuntut Umum tidak dapat membuktikan dakwaannya, karena dari semua alat bukti yang diajukan ke persidangan, baik oleh Penuntut Umum maupun yang diajukan oleh Terdakwa, tidak dapat membuktikan dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak dapat membuktikan dakwaannya, yaitu Terdakwa “*sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian*”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, maka menurut hukum terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum, BUKAN dengan seenaknya dan tanpa alasan hokum yang jelas, Penuntut Umum **merubah** dakwaan dari pasal 263 ayat 2 KUHP ke pasal 263 ayat 1 KUHP;



Padahal sesuai faktanya, pasal 263 ayat 1 KUHP tidak pernah menjadi bagian dari surat dakwaan, dan hal ini bertentangan dengan ketentuan pasal 144 KUHP, kami kutip :

1. *Penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya.*
2. *Pengubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai.*
3. *Dalam hal penuntut umum mengubah surat dakwaan ia menyampaikan turunannya kepada tersangka atau penasihat hukum dan penyidik.*

Oleh karena itu, menurut hukum, Penuntut Umum telah melampaui haknya dalam membuat surat dakwaan dan surat tuntutan;

Seharusnya dalam mengadili perkara ini, *judex facti* mencermati dengan benar syarat-syarat dalam membuat surat dakwaan dan atau surat tuntutan, baru kemudian mengambil sikap dalam memutus;

Bahwa berpijak kepada alasan di atas, maka pertimbangan *judex facti* dalam putusannya adalah telah melanggar hukum, yaitu mengabulkan sesuatu yang tidak didakwakan. Sebab Penuntut Umum dalam surat dakwaan, mendakwa Terdakwa dengan dakwaan pasal 263 ayat (2) KUHP, tetapi menuntut Terdakwa agar dihukum karena melanggar ketentuan pasal 263 ayat (1) KUHP;

Artinya, ruang yang dapat dipidana adalah pada surat dakwaan pasal 263 ayat (2) KUHP yang didakwakan Penuntut Umum, terhadap Terdakwa.

Aneh, dengan serta merta Penuntut Umum merubah dakwaan pasal 263 ayat (2) KUHP ke pasal 263 ayat (1) KUHP. Hal ini sudah barang tentu tidak dibenarkan menurut hukum dan sejojanya *judex facti* membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, karena Penuntut Umum sudah jelas-jelas tidak dapat membuktikan dakwaannya;

Bahwa dengan peradilan seperti ini, *judex facti* telah membuat peradilan sesat, oleh karena telah menjatuhkan putusan bersalah terhadap Terdakwa dan atau menghukum Terdakwa tidak berdasarkan pada Dakwaan Pertama, yaitu **“dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.”**;





Judex facti telah mengadili dan memvonis Terdakwa, sebagai orang yang bersalah **melakukan tindak pidana pemalsuan secara bersama-sama**.

Melanggar ketentuan pidana pasal 263 ayat (1) KUHP;

Maka berdasarkan alasan-alasan di atas, mohon judex juris membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 109/Pid/2015/PT.DKI, tanggal 12 Juni 2015 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 49/Pid.B/2015/PN.JKT. Sel., tanggal 06 April 2015, dengan mengadili sendiri, membebaskan Terdakwa Jakub Sugiarto Sutrisno dari dakwaan Penuntut Umum.

2. Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, judex facti tidak menerapkan hukum pembuktian dengan baik dan benar.

Bahwa judex facti telah menjatuhkan vonis bahwa Terdakwa telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan : secara bersama-sama;

Bahwa sangat disayangkan, judex facti memvonis Terdakwa bersalah hanya berdasarkan ilusi judex facti atau patut diduga kuat berdasarkan pesanan, yang penting Terdakwa dihukum penjara karena melakukan tindak pidana pemalsuan dan dengan demikian hak keperdataan / hak milik atas tanah sengketa menjadi hilang. Sebuah Putusan judex facti yang dibuat tanpa nalar hukum, tanpa didukung bukti-bukti hukum yang kuat dan akurat; Bahwa sungguh aneh dan janggal vonis hakim terhadap Terdakwa dalam perkara ini. Secara tegas dan tandas Penasihat Hukum katakan dalam pembelaan ini, judex facti tidak memakai nalar hukum, judex facti tidak memihak kepada kebenaran dan keadilan. Judex facti mengabaikan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;

Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, bukti surat Akta Van Eigendom Verponding 6393 No. 5, atas nama Lim Kit Nio yang diduga palsu tidak pernah ada bukti pembanding lain, sehingga Terdakwa dituduh melakukan pemalsuan surat;

Dalam persidangan tidak ada surat keterangan dari **Laboratorium Forensik Polri (Labfor)**, untuk dapat menentukan sejauhmana "keaslian" atau "kepalsuan" surat tersebut. Apalagi dalam proses pemeriksaan persidangan Terdakwa tidak pernah mengakui kalau Eigendom Verponding 6393 a/n. Lim Kit Nio adalah palsu atau dipalsukan. Faktanya dalam perkara ini, dokumen yang diduga palsu tersebut tidak dilakukan pemeriksaan Labfor Polri, guna mendapatkan petunjuk awal mengenai Akta tersebut, apakah Akta asli atau Akta palsu;



Oleh karena itu dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa menggunakan surat palsu adalah tidak beralasan hukum dan tidak benar;

Bahwa fakta persidangan dalam hal penerapan hukum pembuktian adalah tidak disita Asli Akta Van Eigendom Verponding 6393 No. 5. atas nama Lim Kit Nio yang diduga dipalsukan oleh Terdakwa;

Bahwa fakta persidangan dalam hal penerapan hukum pembuktian adalah tidak disita Asli Akta Van Eigendom Verponding 6393 No. 5. atas nama Lim Kit Nio yang diduga dipalsukan oleh Terdakwa;

Telah Penasihat Hukum periksa dengan teliti daftar barang bukti yang terdapat dalam berkas perkara dan tidak ditemukan Berita Acara Sita Asli AKTA EIGENDOM VERPONDING 6393 NO. 5 a/n. LIM KIT NIO. Yang ditemukan adalah :

- ✓ Hanya foto kopi Akta Van Eigendom Verponding 6393 No. 5, atas nama Lim Kit Nio yang diduga dipalsukan oleh Terdakwa, terlampir dalam berkas perkara;
- ✓ Tiada satu pun keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan, menerangkan bahwa benar, Terdakwa secara bersama-sama telah melakukan tindak pidana pemalsuan dan atau memakai surat palsu.;

Bahwa dari fakta hukum yang diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa, judex facti memutus perkara ini hanya berdasarkan ilusi saja, tidak berdasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan akurat menurut hukum, sehingga sangat merugikan hak hukum Terdakwa;

Oleh karena itu, mohon judex juris membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 109/Pid/2015/PT.DKI, tanggal 12 Juni 2015 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 49/Pid.B/2015/PN.JKT. Sel., tanggal 06 April 2015, dengan mengadili sendiri, membebaskan Terdakwa Jakub Sugiarto Sutrisno dari dakwaan Penuntut Umum.

3. Bahwa keberatan lain dari Terdakwa adalah, apakah Akta Van Eigendom Verponding 6393 No. 5, tanggal 09 Juni 1937, a/n. Lim Kit Nio, yang dikatakan Penuntut Umum, tidak terdaftar di Badan Pertanahan Nasional, lalu kemudian dengan pandangan yang sempit dan kerdil disimpulkan bahwa itu adalah AKTA PALSU ?

Tentunya kesimpulan tersebut adalah tidak benar dan tidaklah tepat;

Tidak ada Undang-Undang yang mengatur bahwa kalau Akta Van Eigendom Verponding tidak terdaftar di Kantor Badan Pertanahan, maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pasti Akta itu palsu. Terdakwa mensommir Penuntut Umum membuktikan peraturan mana yang mengatur hal tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan hukum bahwa Akta Van Eigendom Verponding 6393 No. 5, tanggal 09 Juni 1937, a/n. Lim Kit Nio tetap sebagai AKTA ASLI alias TIDAK PALSU;

Bahwa dengan demikian, Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemalsuan secara bersama-sama. Oleh karena itu, Terdakwa harus dibebaskan dari tuntutan Penuntut Umum.

4. Bahwa dalam perkara ini, judex fakcti telah secara keliru dan menyesatkan menjatuhkan putusan pidana kepada Terdakwa terhadap pasal pidana yang tidak didakwakan oleh Penuntut Umum. Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana pasal 263 ayat (2) KUHP, namun judex facti menvonis Terdakwa besalah melakukan tindak pidana pasal 263 ayat (1) KUHP;

Bahwa menurut hukum, surat dakwaan menjadi cacat hukum dan batal demi hukum, karena dalam perkara yang diadili oleh judex facti, Terdakwa didakwa dalam perkara tindak pidana menggunakan surat palsu sebagaimana diatur dalam pasal 263 ayat 2 KUHP, bukan dakwaan pasal 263 ayat 1 KUHP;

Bahwa pasal 263 ayat 1 KUHP dan pasal 263 ayat 2 KUHP mempunyai unsur yang berbeda. Disini tampak jelas bahwa judex facti dalam mengadili dan memutus perkara ini, sungguh tidak cermat dan tidak teliti dalam menguji dakwaan dan tuntutan;

Bahwa dalam surat dakwaan, Terdakwa didakwa menggunakan surat palsu, namun dalam Surat Tuntutan, Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pasal 263 ayat 1 KUHP, bukan sesuai dengan surat dakwaan pasal 263 ayat 2 KUHP;

Bahwa judex facti sungguh tidak profesional, tidak teliti, tidak cermat dalam memutus perkara ini. Judex facti tampaknya membeo saja dengan Tuntutan Penuntut Umum yang tidak konsisten dengan Dakwaan Pertama;

Kalau saja judex facti bekerja secara profesional, teliti dan cermat, maka Terdakwa pasti dibebaskan dari seluruh dakwaan atau dilepaskan dari tuntutan Penuntut Umum, maka mohon judex juris membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 109/Pid/2015/PT.DKI, tanggal 12 Juni 2015 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 49/Pid.B/2015/PN.JKT. Sel., tanggal 06 April 2015, dengan mengadili sendiri, membebaskan Terdakwa Jakub Sugiarto Sutrisno dari dakwaan Penuntut Umum.

Hal. 21 dari 27 hal. Put. No. 1427 K/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa perkara ini adalah perkara perdata, oleh karena sebidang tanah yang terletak di Jl. Karet Gusuran Tiga, RT.010/RW.01, Kel. Karet, Kec. Setiabudi, Kodya Jakarta Selatan, luas 7.800.-M2, adalah merupakan sengketa hak milik antara Terdakwa dengan PT. BCA. Pihak PT. BCA mengklaim sebagai pemilik dengan dasar acuan sebagai pemegang Hak Guna Bangunan No. 847/Karet, tanggal 04 Juli 2013, sedangkan Terdakwa mengklaim sebagai pemilik tanah tersebut dengan dasar acuan sebagai pemegang Akta Eigendom Verponding 6393 No. 5, tanggal 09 Juni 1937, a/n. Lim Kit Nio, ibu kandung Terdakwa;
6. Bahwa merujuk keterangan saksi Thomas Wio, pekerjaan Notaris/PPAT, dibawah sumpah menerangkan bahwa :
  - Eigendom Verponding itu hak milik, kepemilikan seseorang pada jaman dulu, dan adalah produk Notaris pada jaman dulu yang sangat ketat pengamanannya sehingga tidak mungkin orang Indonesia bisa memalsukan akta tersebut;
  - Cukup banyak orang yang membuat surat kuasa dan pernah ada transaksi yang berjalan berdasarkan Eigendom Verponding;
  - Ada sekitar 20 Akta yang saksi buat dapat dilakukan transaksi dengan dasar Eigendom Verponding;

Bahwa dari keterangan saksi Thomas Wio, pekerjaan Notaris/PPAT, dapat disimpulkan bahwa Eigendom Verponding masih diakui sebagai hak milik yang kuat;

Bahwa menyangkut Eigendom Verponding diakui sebagai hak milik, kami rujuk Putusan MA Nomor 2033 K/Pid/2009, tanggal 23 Februari 2011 jo. Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 1161/Pid.B/2008/PN.Dpk., tanggal 30 Juli 2009;

Berikut kami kutip pertimbangan hukum kedua Putusan tersebut :

1. Putusan Kasasi judex juris Nomor 2033 K/Pid/2009, tanggal 23 Februari 2011, pada halaman 9-10, sebagai berikut :

*"Bahwa ternyata dalam kasus a quo terdapat sengketa kepemilikan terhadap tanah obyek sengketa yang telah dijual oleh Terdakwa kepada saksi Pairin dengan harga Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) dimana Terdakwa merasa sebagai ahli waris dari Achmad Bolonson yang berhak atas tanah obyek sengketa, di lain pihak saksi Moehardi Atmosentono juga merasa berhak atas obyek sengketa dengan status Hak Milik Nomor : 788 Desa Sukatani, berdasarkan Akta Jual Beli, tanggal 18 Desember 1980, Nomor 490/AJB/1980 yang dibuat oleh*

Hal. 22 dari 27 hal. Put. No. 1427 K/Pid/2015



*Moch. Fuxari, BA, Camat selaku PPAT Wilayah Kecamatan Cimanggis, Kab. Bogor”;*

*“Bahwa terhadap kasus a quo terdapat sengketa kepemilikan karenanya harus diselesaikan terlebih dahulu dalam gugatan perdata”;*

*“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tersebut harus ditolak.”*

2. Putusan judex facti PN Depok Nomor 1161/Pid.B/2008/PN.Dpk., tanggal 30 Juli 2009, pada halaman 15, sebagai berikut :

*“Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi Habibullah sebagai saksi Pelapor, bahwa tanah yang terletak di Kav. DDN Nomor 245, Kel. Harjamukti, Kec. Cimanggis, Kota Depok, menurutnya adalah milik mertuanya Moehardi Atmosentono berdasarkan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 788, sedangkan menurut Terdakwa tanah a quo adalah milik para ahli waris Achmad Bolonson berdasarkan bukti kepemilikan atas tanah a quo berupa Acte Van Eigendom Verponding Nomor 5658, tanggal 18 Juli 1931, dan tanah a quo adalah merupakan bagian tanah yang masuk dalam Eigendom Verponding Nomor 5658”;*

*“Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan keturunan dari ahli waris Achmad Bolonson berdasarkan Penetapan Ahli Waris Nomor J-10/C/1/297, tanggal 08 Agustus 1974 dan Penetapan Fatwa Waris Nomor J-10/C/1/496, tanggal 23 Agustus 1976 yang keduanya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bogor”;*

*“Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah membuat Surat Pelepasan Hak (SPH) kepada saksi Pairin atas tanah a quo yang merupakan bagian dari tanah Verponding Nomor 5658, merupakan perbuatan menggunakan hak atas tanah a quo, dimana Terdakwa adalah anak cucu/buyut dari keturunan Pangeran Achmad Bolonson”;*

*“Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat masalah dalam perkara ini merupakan sengketa kepemilikan atas sebidang tanah yang terletak di Kav. DDN Nomor 245. Kel. Harjamukti, Kec. Cimanggis, Kota Depok yang sekarang dikuasai secara fisik oleh saksi Pairin dengan mendirikan bangunan rumah tinggal di atas tanah a quo merupakan masalah perdata”;*

Hal. 23 dari 27 hal. Put. No. 1427 K/Pid/2015





*"Menimbang, bahwa karena dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti, namun bukan merupakan perbuatan pidana, maka oleh karenanya Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, serta harkat dan martabatnya";*

Bahwa dalam perkara pidana ini, Terdakwa mengklaim berhak atas tanah sengketa berdasarkan Eigendom Verponding 6393, sedangkan pihak PT. BCA mengklaim berhak atas tanah sengketa berdasarkan Sertifikat HGB;+

Bahwa merujuk keterangan saksi Thomas Wio dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung di atas, dapat disimpulkan bahwa hak keperdataan dari Akta Eigendom Verponding masih diakui sebagai hak milik yang sah. Dengan demikian, perkara ini adalah perkara perdata, dimana harus diajukan gugatan melalui Peradilan Perdata guna menentukan siapa yang paling berhak atas tanah sengketa;

7. Bahwa hal penerapan unsur pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terhadap Terdakwa, yaitu "dipidana sebagai pelaku tindak pidana : mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Bahwa dalam pertimbangan hukum judex facti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada halaman 88, kami kutip :

*"Menimbang, bahwa ketentuan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dalam suatu tindak pidana dikategorikan sebagai "turut serta", yaitu adanya suatu kerja sama yang erat antara satu dengan lainnya, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita dapat melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dengan berdiri sendiri terlepas dari hubungannya perbuatan-perbuatan peserta lainnya melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya.";*

*"Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa berawal dari Terdakwa yang mengaku memperoleh akta Eigendom Verponding 6393 No. 5 tertanggal 09 Djoeni 1937 atas nama WL Lim Kit Nio dari orangtuanya dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan fotokopi Eigendom Verponding tersebut kepada saksi Timotius Tumbur Simbolon, SH dan PS. Jemmi Mokolengsang, SH, sebagai dasar untuk memperoleh keuntungan dengan cara mengklaim kompensasi dari PT. BCA. Bahwa setelah dilakukan pengecekan di Kantor BPN Propinsi DKI Jakarta ternyata*



*Eigendom Verponding atas nama WL. Lim Kit Nio tidak tercatat, melainkan lokasi tanah dalam Eigendom tersebut terdaftar dengan nomor 6393 tertanggal 23 Agustus 1921 atas nama De Gemnente Batavia (sekarang Pemerintah Propinsi DKI Jakarta) dengan berdasarkan keterangan saksi Endo Kurniadin bahwa Kantor BPN Propinsi DKI Jakarta menyimpan asli kartu Eigendom Verponding peninggalan Belanda, bahwa perbuatan Terdakwa bersama saksi Timotius Tumbur Simbolon, SH dan PS. Jemmi Mokolengsang, SH dapat merugikan PT. BCA, Tbk. Sehingga dengan demikian maka ketentuan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP telah terpenuhi;*

Bahwa saksi Endo Kurniadin, tidak pernah memberi keterangan bahwa Akta Van Eigendom Verponding 6393 No. 5 tertanggal 09 Djoeni 1937 atas nama Lim Kit Nio adalah sebuah Akta Palsu yang dilakukan secara bersama-sama;

Bahwa saksi Endo Kurniadin hanya menerangkan yang terdaftar di Kantor BPN Propinsi DKI Jakarta adalah nomor 6393 tertanggal 23 Agustus 1921 atas nama De Gemmente Batavia (sekarang Pemerintah Propinsi DKI Jakarta);

Bahwa rupanya Judex Facti kebingungan karena tidak menemukan alasan hukum untuk menjerat Terdakwa dengan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Judex Facti kesulitan merumuskan perbuatan Terdakwa secara berdiri sendiri, lalu mencari cara gampang dibuat saja secara bersama, lalu ketok palu 1 tahun 10 bulan penjara;

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak merumuskan dan atau mengatur perbuatan pidana yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana pertimbangan hukum yudex facti di atas;

Bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, mengatur mengenai **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan**, dapat dipidana sebagai 'pelaku kejahatan', yang masing-masing berdiri sendiri. Oleh karena itu, pertimbangan hukum yudex facti a quo tidak tepat, karena menurut hukum, unsur secara bersama-sama tersebut bukanlah merupakan unsur dari pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.;

Bahwa unsur-unsur pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, itu sudah jelas dan terang dibuat untuk membuktikan peran masing-masing Terdakwa. Jadi dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 dikenal ada 3 (tiga) macam pelaku, yaitu :

1. Yang Melakukan;
2. Yang Menyuruh Melakukan;
3. Yang Membantu Melakukan;



Ketiga unsur atau peran di atas harus diuraikan secara jelas oleh *judex facti* dalam pertimbangan hukum, sehingga dengan demikian dapat diketahui peran masing-masing Terdakwa sesuai fakta persidangan. Hal ini perlu dan penting demi menjatuhkan vonis yang adil kepada masing-masing Terdakwa sesuai peran yang dilakukan:

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka terbukti secara sah dan meyakinkan *judex facti* telah salah menerapkan unsur pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karena itu putusan pidana dalam perkara a quo harus dibatalkan dan Terdakwa harus dibebaskan;

Maka, berdasarkan seluruh uraian di atas, ditemukan fakta hukum bahwa **Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan** melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum pada Dakwaan Pertama.

Menimbang, bahwa atas alasan kasasi pemohon kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa hanya mengulang fakta yang telah diajukan dan dipertimbangkan dengan tepat dan benar Terdakwa dalam lahan seluas 1800 m<sup>2</sup> tersebut adalah miliknya berasal dari orang tuanya Lim Kit Nio dengan Hak Eigendom Verponding 6393 No.5 tanggal 09 Djoeni 1937 tidak didukung hak untuk itu dan Terdakwa sendiri sudah mengecek kebenarannya bahwa verponding tersebut tidak terdaftar, akan tetapi tetap memberikan kuasa kepada Timotius Simbolon, SH, yang kemudian menguasai lahan tersebut dengan paksa yang sudah dijaga dan dimohonkan hak oleh PT. BCA yang kemudian terbit Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 847 atas nama PT. BCA Tbk.
- Disamping itu alasan kasasi Terdakwa berupa penilaian hasil pembuktian yang merupakan kewenangan *Judex Facti* bukan merupakan kewenangan kasasi selaku *Judex Juris*.
- Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri dengan pidana penjara selama 1 tahun 10 bulan, melanggar Pasal 263 ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, merupakan putusan yang benar menurut hukum dan cara mengadili telah sesuai dengan Undang-Undang serta tidak melampaui batas kewenangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 263 ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **JAKUB SUGIARTO SUTRISNO** tersebut;

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **03 Desember 2015** oleh **Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **H. Santhos Wachjoe Prijambodo, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

t.t.d./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

H. Santhos Wachjoe Prijambodo, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan,  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

**ROKI PANJAITAN, S.H.**  
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 27 dari 27 hal. Put. No. 1427 K/Pid/2015



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 28 dari 27 hal. Put. No. 1427 K/Pid/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28